



327/ g. mic 2007

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/MENKES/PER/V/2007

TENTANG

REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/
 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/
 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :



- Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 3. Surat Izin Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan okupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia.
- 4. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
- Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
- 6. Gangguan pada area kinerja okupasional adalah gangguan pada aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang.
- 7. Gangguan pada komponen kerja okupasional adalah gangguan pada fungsi sensorik, persepsi, motorik, kognitif, interpersonal, dan spiritual.
- 8. Sarana pelayanan okupasi terapi adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan okupasi terapi yang meliputi sarana pelayanan kesehatan, pusat rehabilitasi sosial/ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), sekolah, klinik okupasi terapi dan lainnya yang sejenis.



BAB II PELAPORAN DAN REGISTRASI

Pasal 2

- (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengenai okupasi terapis yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan okupasi terapis.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *Formulir I* terlampir.

- (1) Okupasi terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana penyelenggara pendidikan berada untuk diregistrasi dan diterbitkan SIOT, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan okupasi terapis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan uji kompetensi oleh kolegium yang bersangkutan atau Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP) atau Badan lainnya di Propinsi tersebut atau Propinsi yang berdekatan.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- (4) Majelis/ Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya meliputi wakil organisasi profesi yang terkait, asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan, asosiasi rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan, dinas kesehatan propinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dan instansi terkait lainnya.
- (5) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *Formulir II* terlampir.

Pasal 4

- Berdasarkan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan registrasi dan menerbitkan SIOT.
- (2) SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara Nasional.
- (3) Bentuk dan isi SIOT sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan catatan registrasi dan SIOT yang telah diterbitkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Kepegawaian melakukan pencatatan terhadap registrasi dan SIOT secara Nasional.

Pasal 6

(1) Okupasi terapis lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIOT.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Untuk melakukan adaptasi okupasi terapis mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. Fotokopi transkrip nilai akademik yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.
- (6) Okupasi terapis yang telah melaksanakan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana pendidikan.
- (7) Okupasi terapis yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (8) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam *Formulir IV* terlampir.

- (1) SIOT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPOT.
- (2) Pembaharuan SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kesehatan Propinsi dimana okupasi terapis melaksanakan praktik dengan melampirkan:
 - a. SIOT yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 3 ayat (2) huruf d;



(3) Bentuk permohonan perpanjangan SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *Formulir V* terlampir.

BAB III PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Okupasi terapis dapat melaksanakan praktik okupasi terapi pada sarana pelayanan okupasi terapi, praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan okupasi terapi milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPOT.

- (1) Untuk memperoleh SIPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 okupasi terapis yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
 - Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi; dan
 - f. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (2) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Formulir VI terlampir.



- (1) Berdasarkan permohonan okupasi terapis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan SIPOT.
- (2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menunjuk pejabat lain.
- (3) Bentuk dan isi SIPOT dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Formulir VII terlampir.

Pasal 11

- (1) Permohonan SIPOT yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus segera menerbitkan SIPOT.
- (3) Apabila permohonan SIPOT ditolak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberi alasan penolakan tersebut.
- (4) Bentuk surat penolakan SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam *Formulir VIII* terlampir.

Pasal 12

- (1) SIPOT hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan okupasi terapi.
- (2) Seorang okupasi terapis dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIPOT.

Pasal 13

Pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi wajib melaporkan okupasi terapis yang bekerja atau berhenti kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.



- (1) SIPOT berlaku sepanjang SIOT masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPOT, serta selanjutnya dapat mengajukan permohonan pembaharuan SIPOT.
- (2) Pembaharuan SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi SIPOT yang lama;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi;
 - e. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir IX terlampir.

Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang SIPOT yang telah diterbitkan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia, Departemen Kesehatan dan organisasi profesi setempat.

BAB IV PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

Pasal 16

(1) Okupasi terapis dalam melaksanakan praktik okupasi terapi berwenang untuk melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan aktivitas kegiatan sehari-hari, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu.



REPUBLIK INDONESIA

(2) Okupasi terapis dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kompetensi, berdasarkan pendidikan dan pelatihan serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mamatuhi standar

profesi okupasi terapis.

- (3) Pelayanan okupasi terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus musculoskeletal;
 - b. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuscular;
 - c. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal;
 - d. Melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak;
 - e. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental;
 - f. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus gangguan jiwa/psikososial;
 - g. Melakukan tindakan terapi pada problem komponen kinerja okupasional dengan menggunakan sensori integrasi;
 - h. Melakukan tindakan terapi pada problem komponen kinerja okupasional dengan menggunakan snoezelen;
 - i. Melakukan tindakan terapi pada problem keterampilan pra akademik pada kasus tumbuh kembang;
 - j. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal;
 - k. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus ketergantungan NAPZA;
 - Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus geriatri;
 - m. Mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional;
 - n. Mendesain modifikasi lingkungan.



- (1) Okupasi terapis dalam melakukan praktik okupasi terapi dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan.
- (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien tanpa rujukan hanya dapat dilakukan untuk pelayanan okupasi terapi yang meliputi upaya pelayanan promotif, preventif, deteksi dini, penyembuhan dan pemulihan dalam intervensi okupasi terapis pada gangguan area kinerja okupasional dan gangguan komponen kinerja okupasional.
- (3) Okupasi terapis dalam melakukan praktik okupasi terapi meliputi pelayanan diagnostik okupasi terapi, terapi, rujukan, advokasi/advis, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa pasien/klien, okupasi terapis sesuai kemampuannnya berwenang untuk melakukan pelayanan diluar kewenangannya.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 19

Okupasi terapis yang menjalankan praktik perorangan dan/atau praktik berkelompok harus mencantumkan SIPOT di ruang praktiknya.

- (1) Okupasi terapis dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan;
 - b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi;
 - c. Memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan okupasi terapi dan formulir rujukan.



- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perlengkapan okupasi terapi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (3) Okupasi terapis dalam menjalankan praktik kunjungan rumah sekurangkurangnya memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi dan catatan tindakan okupasi terapi.
- (4) Okupasi terapis yang menjalankan pelayanan kunjungan rumah (home care) diwajibkan melaporkan keberadaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan menyerahkan fotokopi SIPOT.

BAB V KEWAJIBAN OKUPASI TERAPIS

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangannya okupasi terapis berkewajiban untuk :

- a. Menghormati hak pasien;
- b. Merujuk kembali kasus yang tidak dapat ditangani atau belum selesai ditangani, sesuai sistem rujukan yang berlaku;
- c. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
- d. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- e. Memberikan informasi dalam lingkup asuhan okupasi terapis;
- f. Melakukan pencatatan dengan baik.

Pasal 22

Okupasi terapis dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 23

Dalam menjalankan praktik, okupasi terapis harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.



Okupasi terapis dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap okupasi terapis dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan di bidang okupasi terapi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap okupasi terapis yang menjalankan praktik, dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif kepada okupasi terapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Teguran lisan; atau
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pencabutan SIPOT.



(3) Organisasi profesi dapat mengusulkan tindakan administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap okupasi terapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.

Pasal 28

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terlebih dahulu memintakan pertimbangan tertulis pada organisasi profesi.

Pasal 29

Pimpinan sarana okupasi terapis yang tidak melaporkan okupasi terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau mempekerjakan okupasi terapis tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Okupasi terapis yang saat ini sedang melakukan praktik okupasi terapi di sarana pelayanan okupasi terapi, wajib memiliki SIOT dan SIPOT.
- (2) SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan secara perorangan/kolektif kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di tempat okupasi terapis bekerja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;



- c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (4) Untuk memperoleh SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa peralihan ini, tidak diperlukan uji kompetensi.
- (5) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara perorangan atau kolektif melalui pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
 - Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi.

Okupasi terapis yang telah memberikan pelayanan okupasi terapi pada saat peraturan ini ditetapkan, paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2007

MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Nomor	
MOIIIOI	•
Lampiran	
Lamphan	
Perihal	: Laporan Lulusar

an Pendidikan Okupasi Terapis

Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan di	Propinsi
-	

Bersama ini kami laporkan lulusan pendidikan Okupasi Terapis sebagai berikut :

No	Nama Luiusan	L/P	Tempat dan Tanggal Lahir	Lulus Tahun	Alamat	Keterangan

Pimpinan
() (Nama)

Tembusan:

- Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Depkes RI;
 Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Depkes RI.
 Kepala Biro Kepegawaian, Depkes RI.

Perihal : Permohonan Surat Izin Okupasi Terapis

	Kepada Yth,
	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di
	di
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan d	libawah ini,
Nama lengkap	:
Alamat	
Tempat, tanggal lahir	•
Jenis kelamin	
Tahun lulusan	:
a. Fotokopi ijazah per penyelenggara pendb. Surat keterangan se	angan bersama ini kami lampirkan: ndidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan lidikan okupasi terapis; hat dari dokter yang memiliki SIP; ran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; rganisasi profesi.
Demikian atas perhatian	n Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
	Pemohon,
	() (Nama)

· ·	COP
DINAS KESEHATAN P	ROPINSI
SUPAT IZIN ON	(UPASI TERAPIS
Berdasarkan Peraturan Menteri I	Kesehatan Republik Indonesia Nomor strasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis,
Tempat/tanggal lahir :	
dengan Nomor	asi terapis pada Dinas Kesehatan Propinsi registrasidan diberi kupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia undang-undangan yang berlaku.
Surat Izin Okupasi Terapis berlakt	ı sampai dengan tanggal
Pas Foto 4x6	Dikeluarkan dipada tanggal
	a.n. Menteri Kesehatan RI Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
	NIP.
Tembusan : 1. Kepala Biro Kepegawaian Depkes; 2. Organisasi Profesi; 3. Pertinggal.	

Perihal : Permohonan	Adaptasi
	Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Di

Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan d	libawah ini,
Nama Lengkap	
Alamat	•
Tempat, tanggal lahir	
Jenis kelamin	
Tempat Pendidikan	
Tahun Lulusan	:
Dengan ini mengajukan	permohonan untuk melaksanakan adaptasi.
Sebagai bahan pertimba	angan terlampir :
a. Fotokopi Ijazah oku Pendidikan Tinggi;	pasi terapis yang telah dilegalisir oleh Direktur Jendera
b. Fotokopi transkrip ni	lai akademik;
Demikian atas perhatian	n Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
	Pemohon,

Perihal : Permohonan Perpanjangan SIOT

	Kepada Tuli,
	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
	di
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan d	di bawah ini,
Nama Lengkap	:
Alamat	•
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Tahun Lulusan	:
Sebagai bahan pertimba. SIOT yang telah hab. Surat keterangan se	suai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 7 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis. angan bersama ini kami lampirkan: bis masa berlakunya; ehat dari dokter yang memiliki SIP; aran 4 x 6 cm sebanyak 4(empat) lembar. organisasi profesi
Demikian atas perhatia	n Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
	200
	Pemohon,
	()

Perihal: Permohonan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis

	Kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotadi
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di ba	awah ini
rang bertanda tangan di ba	awan ini,
Nama lengkap Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Lulusan Tahun lulusan	
Nomor SIOT Alamat rumah	:
Okupasi Terapis pada pelayanan kesehatannya, Menteri Kesehatan Nomo Praktik Okupasi Terapis. Sebagai bahan pertimbang	permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (sebut nama sarana alamat, nama kota, Kabupaten/Kota), sesuai Peraturan r 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin ,
penyelenggara pendidik	dikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan kan okupasi terapis;
	dari dokter yang memiliki SIP;
e. Surat keterangan dar	4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; i pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang ulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan
f. Surat keterangan telah	menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
Demikian atas perhatian Ba	apak/lbu kami ucapkan terima kasih.
	Pemohon,
	Nama

Formulir VII

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA.....

SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

	Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis,
	(Nama)
Tempat/tanggal lahir	
Alamat	
Nomor Surat Izin Okupasi	Terapis:
	:
Pas foto 4x6	Dikeluarkan dipada tanggal
	Nama

Tembusan:

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
 Organisasi Profesi;
 Pertinggal.

Perihal : Penolakan Permohonan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis.

			pada rin,		
		di		•••••	
anggal	Perihal Surat Izir ohonan tersebut, o	Praktik Ok	upasi Teraj	Nomor pis, setelah dilakuka permohonan Saudar	n
1 2 3					
Selanjutnya saudara	a diminta untuk				
Demikian untuk dim	aklumi.				
		KEPALA	DINAS KE	.,200 SEHATAN	
		Nama			

Tembusan:

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
 Organisasi Profesi;
 Pertinggal.

Perihal: Permohonan Per	panjangan SIPOT
-------------------------	-----------------

	Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan
	Kabupaten/Kota
	di
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan d	di bawah ini,
Nama Lengkap	:
Alamat	
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Tahun Lulusan	·
Okupasi Terapis (SIPC 548/Menkes/Per/V/2007	an permohonan untuk perpanjangan Surat Izin Praktik DT) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor r tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis. angan bersama ini kami lampirkan: masih berlaku;
b. Fotokopi SIPOT yan	g lama;
-	hat dari dokter yang memiliki SIP; melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan
	k yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi;
e. Pas foto terbaru uku	ran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
Demikian atas perhatian	n Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
	200
	•
	Pemohon,
•	()